



Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah

Aziz Widhi Nugroho^{a,1,*}, Rengga Kusuma Putra^{b,2}, Satriya Nugraha^{c,3}, Retno Eko Mardani^{a,4}

^aFakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

^bUniversitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

^cFakultas Hukum, Universitas Palangkaraya, Indonesia

¹azizwidhi6@gmail.com, ²renggakusuma@stekom.ac.id, ³satriya@law.upr.ac.id,

⁴retnoem89@yahoo.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 September 2024

Direvisi: 30 Oktober 2024

Diterima: 30 Desember 2024

Kata Kunci:

Pasar;
Otonomi Daerah;
Kebijakan.

Keywords:

Markets;
Regional autonomy;
Policy.

Abstrak:

Pasar merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Entitas pasar mampu menggerakkan roda perekonomian guna mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan sejalan amanat UUD 1945 Pasal 33. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, arah pembangunan suatu daerah dapat diprediksi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan diri sendiri, kelompoknya atau kelompok tertentu dalam jaringannya. Artikel ini mencakup aspek pengelolaan pasar dimana Penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti Lokus penelitian di Kabupaten Wonogiri. Langkah pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara mendalam dan studi Pustaka. pemerintah daerah yang mengimplikasikan bahwa otonomi daerah tidak lagi dimaknai sebagai perpindahan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di daerah.

Abstract:

The market is a place for people to carry out buying and selling activities of goods or services. Market entities are able to move the wheels of the economy to achieve an advanced, independent and prosperous society. The welfare of the people is the goal of every government, both central and regional and is in line with the mandate of the 1945 Constitution, Article 33. Without the aim of welfare for the entire community, the direction of development of a region can be predicted to be vulnerable to abuse by certain parties who aim to monopolize the welfare of themselves and their groups. or certain groups in the network. This article covers aspects of market management. Empirical legal research is carried out by searching literature materials which are then used as a basis for analyzing the problems studied. Research locus in Wonogiri Regency. Steps for collecting research data through observation, in-depth interviews and literature study. regional government which implies that regional autonomy is no longer interpreted as a transfer of obligations from the central government to regional governments, but as a delegation of authority from the central government to regional governments for equitable development and economy in the regionst.



Pendahuluan

Pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang menempati wilayah tersebut, salah satunya adalah perdagangan. Aktivitas perdagangan tentu membutuhkan fasilitas yang diperlukan guna mendukung wilayah, berupa lahan atau daerah disertai dengan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang aktivitas tersebut (Handayani Hrp et al., 2023). Diantara beberapa sarana perdagangan yang ada, salah satunya menunjuk pada Pasar. Pasar merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa (Syahputri & Suryaningsih, 2022). Entitas pasar mampu menggerakkan roda perekonomian guna mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan sejalan amanat UUD 1945 Pasal 33. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, arah pembangunan suatu daerah dapat diprediksi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan diri sendiri, kelompoknya atau kelompok tertentu dalam jaringannya.

Suatu negara mempunyai peran yang sangat mendasar dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan. Hal ini dilakukan secara khusus untuk menghindari celah yang memungkinkan pihak lain atau bahkan aktor pemerintah untuk menyusup dan menyalahgunakan perannya (Handayani et al., 2024). Jika hal ini terjadi, maka secara politik pemerintah akan dilemahkan oleh campur tangan kekuatan politik eksternal, yang melemahkan posisi pemerintah dengan munculnya kekuatan eksternal lainnya, dan kekuatan ekonomi modal eksternal melemahkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu negara/ wilayah. Ketika kekuatan ekonomi eksternal dan kekuatan pemerintah bekerja sama untuk merusak sumber daya yang perlu digunakan untuk memastikan kehidupan masyarakat, maka terbentuklah sebuah negara bayangan (*shadow state*). Negara semacam ini tidak lagi berfungsi sebagai rumah bagi seluruh rakyat namun telah menjadi media bagi para pencari untung (*rent seeker*) (Lathif, 2017). Prinsip dari para pencari untung ini adalah *minimize cost maximize utilities*.

Sumber daya ekonomi negara merupakan salah satu aset yang paling mungkin dikonsumsi oleh para pelaku tersebut (Anwar et al., 2022), terutama dalam konteks era perdagangan bebas. Pada titik ini, berbagai tingkat pengusaha memanfaatkan ruang yang disediakan oleh negara untuk mengejar keuntungan. Dimana para pelaku usaha mikro dan kecil dengan usaha kecil yang berbeda ikut serta dalam apa yang disebut dengan sektor informal dan para pelaku usaha menengah dan besar yang berpartisipasi di sektor formal. Di bidang pasar bebas, lingkungan persaingan sempurna bagi setiap pelaku usaha dan kedaulatan pembeli/konsumen yang tinggi dapat menciptakan stabilitas harga dan kenyamanan usaha (Murditayasa et al., 2021).

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi penjual dengan pembeli bersifat langsung dan seringkali melibatkan proses negosiasi (Parmitasari, 2019). Pasar seringkali identik dengan sayur mayur dan kebutuhan rumah tangga. Namun nyatanya, ada banyak pasar yang menjual produk beragam dan unik yang tidak bisa kita temukan di pusat perbelanjaan besar, dengan harga di bawah rata-rata. Keberadaan pasar, khususnya pasar rakyat, merupakan salah satu indikator yang paling nyata dari aktivitas ekonomi masyarakat di suatu daerah. Namun lebih dari itu, pasar telah menjadi ciri khas dan daya tarik suatu daerah. Di tengah munculnya pusat-pusat komersial dan toko swalayan yang megah dan

modern, pasar rakyat masih layak dan kompetitif. Orang-orang sepertinya selalu memiliki budaya untuk terus mengunjungi dan berbelanja di pasar rakyat. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara pasar rakyat dan toko swalayan (pusat perbelanjaan dan toko modern). Perbedaannya adalah bahwa di pasar rakyat masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di toko swalayan, harga ini pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di toko swalayan. Dalam pasar rakyat terdapat suatu suasana yang khas dan sangat menarik. Banyak hal yang dapat ditawarkan oleh pasar tradisional yang tidak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan yang tidak familiar dengan keberadaan pasar rakyat. Hal ini mengakibatkan masyarakat seringkali kesulitan mencari lokasi ataupun tempat yang menjual barang tertentu yang sesungguhnya disediakan oleh pasar-pasar tradisional.

Hingga kini, pasar rakyat telah terintegrasi dan menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat pertukaran sosial dan merepresentasikan nilai-nilai tradisional yang diekspresikan melalui perilaku subyektif yang menemukan dirinya di masyarakat (Wisadirana et al., 2024). Meski sektor ritel masih mendominasi sektor ritel, tanpa campur tangan pemerintah, pasar rakyat akan segera menjadi sejarah, terutama di perkotaan.

Eksistensi ritel tradisional dan pasar rakyat mulai berkurang, seiring dengan pesatnya ekspansi dan merambah sektor ritel dan toko swalayan, yang semakin mendapat momentum dengan Liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998 menghapus ritel dari daftar negatif investasi (Siallagan & Waluyo, 2016). Globalisasi tidak bisa dihentikan. Begitu juga dengan perubahan perilaku dan kebiasaan membeli konsumen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi ritel cenderung terlalu jauh. Selama ini, di ritel seolah-olah hukum rimba berlaku. Siapa pun yang kuat menang, tanpa ada wasit yang menengahinya.

Keberadaan pasar sendiri memiliki beberapa klasifikasi jenis yang dibedakan berdasarkan tata kelola, sistem perbelanjaan dan fasilitas yang tersedia. Klasifikasi pasar tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu Pasar Tradisional dan pasar modern. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 6.147 Pasar Tradisional di Pulau Jawa pada tahun 2019, terdapat juga 416 pusat perbelanjaan (pasar modern), 643 toko swalayan dan total semua sarana perdagangan yang ada di Pulau Jawa adalah 7.233 sarana perdagangan pada tahun 2019 (Suchayo et al., 2023).

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020). Lokus penelitian di Kabupaten Wonogiri. Langkah pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Tahapan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi data. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif model interaktif.

Banyaknya Pasar Tradisional yang dibangun memiliki potensi paling besar untuk menciptakan dan memperluas kesempatan untuk mendapat lapangan pekerjaan (Evi Revitasari et al., 2017), khususnya bagi para pekerja yang hanya memiliki keterampilan dan keahlian yang minim dan kurang mumpuni untuk masuk dan bekerja di sektor formal dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah. Pasar Tradisional dapat menjadi solusi bagi para tenaga kerja tersebut sebagai tempat memulai usaha seperti menjadi pedagang kecil yang memiliki banyak peluang strategis yang baik (Wahyudi, 2022).

Banyaknya masalah yang terjadi pada Pasar Tradisional ditambah stigma buruk yang ada pada masyarakat, membuat perlu adanya suatu perubahan baik itu dalam pembangunan, pengelolaan, atau pengembangan Pasar Tradisional. Salah satu upaya pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang kemudian diperbarui dengan UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Muhammad Lutfi selaku Menteri perdagangan saat itu menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan dalam UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tersebut salah satunya yaitu perubahan nama Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat dan pasar modern menjadi pasar swalayan (Jannah, 2014).

Perubahan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kesan buruk yang sudah melekat pada Pasar Tradisional, akan tetapi tidak hanya dalam penyebutan tempat, perubahan lain juga dilakukan seperti dalam hal pengelolaan dan pengembangan Pasar Tradisional. Menindaklanjuti kebijakan tentang Pasar Rakyat itu, dibuatlah beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan Pasar Rakyat, salah satunya yaitu Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. dalam peraturan tersebut mengatur tentang standar pembangunan, revitalisasi, dan pengeolaan sarana perdagangan secara rinci. salah satu sarana perdagangan yang dimaksud dalam peraturan menteri itu adalah Pasar Rakyat.

Kabupaten Wonogiri memiliki 37 Pasar Tradisional. Penerapan Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri sudah dilakukan sejak lama dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa infrastruktur dan pengelolaan pasar yang baik (Retnaningsih & Suprpto, 2016). Beberapa hal yang dilakukan berupa revitalisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti toilet dan kamar mandi juga telah selesai dibangun.

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi dan pola hidup masyarakat pun semakin cepat berubah dan kebutuhan akan proses dan prosedur transaksi yang cepat, tuntutan higienitas yang semakin tinggi, variasi permintaan akan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang semakin meningkat serta hal-hal implikatif lainnya yang sering cepat berubah telah menyebabkan pergeseran pola prosedur dan wadah transaksi antara produsen atau distributor dengan konsumen. Hal ini menyebabkan pergeseran pangsa pasar tradisional, dari semula untuk masyarakat umum

menjadi relatif untuk masyarakat di wilayah dominan perdesaan / pinggiran kota/sub-urban (Husein et al., 2023).

Efek lanjutan dari kondisi ini adalah, seperti dapat diduga, pemanfaatan celah dari para pengusaha retail untuk memperluas ekspansinya semakin ke arah wilayah perdesaan/pinggiran kota/sub-urban, sehingga menyebabkan pasar tradisional sebagai wadah aktivitas perekonomian masyarakat luas pun semakin terdesak dan kehilangan daya tariknya secara ekonomi. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka kajian ini akan membahas implikasi dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri.

Pembahasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara normatif, pengaturan mengenai otonomi daerah tercantum sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atau rumah tangganya di daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, kehadiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah baru) telah mengubah wajah pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengimplikasikan bahwa otonomi daerah tidak lagi dimaknai sebagai perpindahan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di daerah (Pandapotan Damanik et al., 2024). Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kemudian, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas “Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar” dan “Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Urusan pemerintahan konkuren bagi daerah yang salah satunya cukup krusial dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang diatur oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ialah kewenangan dalam bidang penataan ruang (Husein et al., 2023). Setelah melalui proses yang panjang dalam menemukan aturan ideal untuk tata ruang, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki Undang-Undang Penataan Ruang yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 1992 (Budiharjo, 1996). Dalam kurun waktu 1970-1992 telah mengalami banyak perdebatan sehingga lebih dari 20 (dua puluh) konsep Rancangan Undang-Undang tentang Bina Kota diperdebatkan dan barulah pada tahun 1992, dibuat kesepakatan dalam wujud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Parlindungan, 1993). Namun seiring perubahan paradigma pemerintahan daerah, yaitu dengan diberlakukannya konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan mengenai penataan ruang juga mengalami perubahan yang ditandai dengan digantikannya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berlaku hingga saat ini.

Terbitnya PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Handayani Hrp et al., 2023), apakah ada perubahan kebijakan dari daerah menyesuaikan dengan PP tersebut? Jika ada perubahannya apa saja. Tentunya hadirnya PP 29/2021 sangat berpengaruh terhadap kebijakan di daerah contohnya menuju Pasar yang berbasis SNI, para pedagang harus dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha menjadi satu Kawasan, selanjutnya mereka juga dituntut memiliki NIB. Padahal jumlah pedagang pasar hamper 1000 an yang terdaftar di masing-masing titik pasar.

.Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penaggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan

perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan Perundang-undangan, serta penerangan.

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan system jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perUndang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut:

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolak ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap kapabilitas (kemampuan aparatur), integritas (mentalitas), akseptabilitas (penerimaan), dan akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab).

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah

daerah akan terpacu, dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat.

Terkait dengan peran pemerintah kabupaten dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi pasar tradisional maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten. Pemerintah kabupaten dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah kabupaten juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya adalah perubahan nomenklatur dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat, sehingga dalam pengelolaannya tentu akan berbeda dengan sebelumnya, ketika penyebutannya masih Pasar Tradisional. Kebijakan dari pemerintah berupa Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan merupakan pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan tata cara yang benar terkait pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat yang menjadi salah satu sarana perdagangan yang diatur juga dalam Permendag tersebut (Fatanen, 2021).

Salah satu konsep pembaruan dari pengelolaan Pasar Rakyat yaitu berpedoman kepada Standar Nasional (SNI) Pasar Rakyat yaitu SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. Serta tujuan yang jelas yaitu untuk memberikan peningkatan kenyamanan dimulai dari sarana dan prasarana hingga pengelolaan suatu pasar sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Indikator sumber daya ditandai dengan ketersediaan SDM yang bekerja sesuai bidangnya masing-masing, sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri dan bantuan langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta waktu pembangunan yang tidak terlalu memakan waktu yang panjang serta sesuai dengan rencana awal pembangunan. Indikator karakteristik agen pelaksana yang memiliki motivasi dan inisiatif yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, ditandai dengan pihak pengelola pasar yang telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada serta dengan adanya *Detail Engineering Design* (DED) untuk rencana kegiatan di tiap wilayah pasarnya dan juga kontrol yang kuat dalam menjalankan kebijakan. Indikator sikap/kecenderungan pelaksana melalui partisipatif pihak internal dan

eksternal yang berperan aktif dalam implementasi Pasar Rakyat sesuai permendag tersebut.

Saat ini jika kita masih melihat Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri beberapa pasar tradisional belum dapat dibebaskan dari cintra negatif sebagai tempat yang kumuh, semrawut, becek, kotor, kriminal tinggi, tidak nyaman, fasilitas minim (tempat parkir terbatas, toilet tidak terawat, tempat sampah yang bau, instalasi listrik yang gampang terbakar, dan lorong yang sempit). Pasar tradisional masih dipenuhi oleh para pedagang informal yang sulit diatur dan mengatur diri. Pengelola pasar masih mengalami kesulitan untuk melakukan penataan yang lebih tertib terhadap mereka. Kondisi ini membuat pasar tradisional menjadi semrawut dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Pasar dengan pola pengelolaan modern semakin banyak bermunculan sebagai salah satu alternatif tempat berbelanja yang tidak semrawut dan nyaman. Penduduk yang berpenghasilan tinggi menyambut gembira kedatangan pasar modern yang jumlahnya semakin banyak tersebar di berbagai wilayah dan berlokasi ditempat yang mudah di jangkau.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah di lakukan terdahulu, dapat ditarik konklusi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri perlu penekanan terkait Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar rakyat. Kabupaten Wonogiri mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar rakyat. Sesuai dengan amanat Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memwadhahi dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang bisa diberikan. Namun, penegakan hukum harus dilakukan dengan hati-hati, menghormati hak asasi manusia, dan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 161–173. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Evi Revitasari, E. R., Budiati, A., & Yusuf, M. (2017). *Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Fatanen, A. (2021). Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Khazanah Hukum*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>

314

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM OTONOMI DAERAH

Aziz Widhi Nugroho, Rengga Kusuma Putra, Satriya Nugraha, Retno Eko Mardani

- GEDE MURDITAYASA, I. P., Putu Budiarta, I. N., & Dwi Arini, D. G. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 116–122. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2979.116-122>
- Handayani Hrp, Y., Artina, D., & Diana, L. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(6), 1693–1706. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.922>
- Handayani, S., AP, M., Nur, D., Fikri, S. I. P., MIP, Z., Nugraha, S., Rosyid, M. S., & Fathor, A. (2024). *Teori, Prinsip, dan Praktik Administrasi Negara dalam Pengelolaan Pemerintahan*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 3(1).
- Mohammad Bustanol Husein, Hany Novandina Maharani Sy, Fajar Surahman, & Nur Fathin Luaylik. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pamekasan Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Pasar Kolpajung Pamekasan Jawa Timur. *Journal Publicuho*, 6(1), 288–296. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120>
- Pandapotan Damanik, S. H., Satriya Nugraha, S. H., & Fuad Nur, S. H. (2024). *Hukum administrasi negara: teori, prinsip, dan praktik tata kelola pemerintahan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *J. Literasi Hukum*, 3(2), 50–62.
- Retnaningsih, D., & Suprpto, T. (2016). Kajian Model Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri. *INISIASI*, 5(2).
- Siallagan, A. B., & Waluyo, T. J. (2016). *Pengaruh Kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Bisnis Ritel Di Indonesia*. Riau University.
- Syahputri, T. F., & Suryaningsih, S. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 146–159. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159>
- Sucahyo, I., Ikhsan, M. T. K., & Busthomi, A. N. (2023). Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1).

Wisadirana, D., Chawa, A. F., Susanti, A., Izana, N. N., Sari, Q. I. P., Siwi, L. P., Kartika, A., & Amalia, B. R. (2024). Pendayagunaan Kapital Sosial

315

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM OTONOMI DAERAH

Aziz Widhi Nugroho, Rengga Kusuma Putra, Satriya Nugraha, Retno Eko Mardani

Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, Desember 2024

dalam Pemberdayaan Masyarakat. Universitas Brawijaya Press.